

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ASPEK HUKUM INDONESIA

Lalu Muhammad Faisal

Universitas Gunung Rinjani

*Corresponding author: lalumuhammadfaisal@gmail.com

Abstrak

Sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi didalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila terjadi sengketa dalam perspektif hukum di Indonesia adalah para pihak menghendaki mekanisme penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Salah satu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase. Arbitrase memiliki beberapa Keuntungan penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak.

Kata Kunci: Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Hukum Indonesia

Abstract

Dispute is an effort to end the conflict or disputes that occur in society. This study uses qualitative with the research method used is the Descriptive research method. Qualitative descriptive analysis method. The results of the study show that the results of this study indicate that if a dispute occurs in the legal perspective in Indonesia, the parties want the most beneficial dispute resolution mechanism between the two parties. One of the choices of dispute resolution mechanisms is through arbitration. Arbitration has several advantages of dispute resolution through Alternative Dispute Resolution (ADR) is that the settlement is informal, which resolves the disputes of the parties themselves, the settlement period is short, the cost is low, the rules of evidence are not necessary, the settlement process is confidential, the relationship between the parties.

Keywords: Arbitration, Dispute Resolution, Indonesian Law

PENDAHULUAN

Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta bisnis yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis, yang meningkat dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ada

sistem penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan cepat sehingga dalam menghadapi liberalisasi perdagangan terdapat lembaga yang dapat diterima di dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah.

Dengan meningkatnya hubungan bisnis dengan alasan-alasan tersebut, maka meningkat pula kebutuhan akan arbitrase, sebagai tindak lanjut atas perkembangan duania usaha dan hukum pada umumnya, maka pada tanggal 12 Agustus 1999, pemerintah Indonesia engundangkan Undang-

undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999). Model arbitrase yang diatur dalam UU No.30 tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Namun tidak semua sengketa yang bisa diselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa mengenai hak menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan mereka.

Adapun sebab-sebab terjadinya sengketa diantaranya; Wanprestasi, Perbuatan melawan hukum, Kerugian salah satu pihak, ada pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian. Dilihat dari prosesnya, penyelesaian sengketa dapat berupa; Litigasi Non Litigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini di lapangan yang dijadikan objek penelitian, kemudian data atau informasinya di analisis sehingga di peroleh suatu pemecahan masalah. Instrumen penelitian yang digunakan ialah penelusuran data online yang mana instrumen ini mengumpulkan data melalui bantuan teknologi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi didalam masyarakat. Dengan adanya penyelesaian itu maka hubungan para pihak yang bersengketa akan kembali seperti semula. Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga Penyelesaian Sengketa. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

penyelesaian sengketa, meliputi;

1. Kitab Undang-undang hukum Acara Perdata.

Merupakan undang-undang produk Pemerintah Hindia Belanda, yang secara filosofis ditetapkan berdasarkan ciri masyarakat Belanda, yaitu bersifat individualistik, sehingga setiap ada persolan maka harus diselesaikan melalui pengadilan. Secara Sosiologis ditetapkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata karenabanyaknya sengketa yang terjadi dalam masyarakat Belanda maupun masyarakat Indonesia saat ini. Secara Yuridis, ditetapkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata karena adanya perintah dalam konstitusi Belanda maupun yang ditentukan dalam pasal II Aturna Peralihan UUD 1945.

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Keberadaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ditemukan dalam pertimbangan hukum tersebut. Secara filosofis, keberadaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, damai, tertib dan sejahtera, baik lahir maupun bathin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Landasan Sosiologis ditetapkan UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah karena banyaknya timbul perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Landasan yuridis, ditetapkannya UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah karena ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan

konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.

Lembaga Penyelesaian Sengketa bisnis di Indonesia

a) **Pengadilan Umum**

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik :

1. Prosesnya sangat formal
2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
5. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
6. Persidangan bersifat terbuka

b) **Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI. Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Prosesnya sangat formal
2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding)
5. Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
6. Proses persidangan bersifat terbuka
7. Waktu singkat.

c) **Arbitrase**

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat (1 " arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

Objek Arbitrase Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Di dalam Pasal 4 UU No. 30/1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase adalah final (final and binding), artinya tidak dapat dilakukan banding, peninjauan kembali atau kasasi, serta putusannya berkekuatan hukum tetap bagi para pihak.

Hal-hal Prinsip dalam Arbitrase

1. Penyelesaian sengketa dilakukan diluar peradilan
2. Keinginan untuk menyelesaikan sengketa diluar peradilan harus berdasarkan atas kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pihak yang bersengketa.
3. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan.
4. Para pihak menunjuk arbiter/wasit di luar pejabat peradilan seperti hakim, jaksa, panitera tidak dapat diangkat sebagai arbiter.
5. Pemeriksaan sengketa dilaksanakan secara tertutup. Pihak yang bersengketa mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.
6. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan menggunakan lembaga arbitrase Nasional atau Internasional.
7. Arbiter/majelis arbiter mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
8. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pemeriksaan ditutup Putusan arbitrase bersifat final and binding artinya final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat.
9. Putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada panitera pengadilan Negeri, dan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua PN, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan

Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Klausula Arbitrase

Dalam Pasal 1 angka 3 UU nomor 30/1999 ditegaskan bahwa “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian sutau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Jenis Arbitrase

1. Arbitrase Ad Hoc (Arbitrase Volunteer)

Arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu.

2. Arbitrase Institusional Merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, contohnya di Indonesia yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sedangkan lembaga arbitrase internasional misalnya The International Center of Settlement of investment Disputes (ICSID).

Badan atau Lembaga Arbitrase Nasional yang berdiri pada tanggal 3 Desember 1977 yang diprakarsai oleh Prof. R. Subekti, SH (Mantan Ketua Mahkamah Agung), Harjono Tjitrisubono, SH, (Ketua IKADIN) dan A,J Abubakar, SH mendirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Berdasarkan pasal 1 Anggaran Dasar BANI, merupakan sebuah badan yang didirikan atas prakarsa KADIN Indonesia yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom dan juga independen, artinya BANI tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan yang lain layaknya seperti lembaga peradilan yang independen. Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menyatakan bahwa metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah diakui, dimana dinyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pengadilan Arbitrase Permanen didirikan di Hague dalam suatu konferensi yang diselenggarakan

pada tahun 1899, namun upaya untuk mendirikan Pengadilan Arbitrase Judisial dalam konferensi pada tahun 1907 tidak berhasil. Pengadilan arbitrase permanen memiliki metode yang sama juga digunakan oleh banyak lembaga Arbitrase saat ini. Adapun Lembaga-lembaga Arbitrase Internasional yang menyediakan jasa untuk menyelesaikan perselesihan internasional yang didirikan berdasarkan traktat internasional antara lain.

a) ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)

Salah satu badan internasional (badan pemerintah, bukan swasta) lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang menyediakan jasa mendamaikan dan arbitrase bagi negara-negara pembuat perjanjian dan warga negara mereka yang yang terlibat sengketa. Ide pokok yang mendasar berdirinya lembaga ini adalah negara berkembang yang ingin menarik investasi asing swasta akan setuju untuk menyerahkan perselisihan investasi kepada sebuah Mahkamah, sementara pemerintah dari negara investor asing akan setuju untuk menahan diri dari apa yang sering disebut perlindungan diplomatik.

b) ICC (International Chamber of Commerce) kamar Dagang Internasional.

Lembaga Arbitrase utama lainnya adalah Pengadilan Arbitrase Internasional ICC yang merupakan badan Non-pemerintah dan menjadi salah satu badan arbitrase internasional terpenting dan tertua di Dunia. Badan ini berdiri pada tahun 1923 di Paris. Keanggotaan dari lembaga ini adalah para Pengacara yang memiliki pengalaman luas dalam pemecahan perselisihan komersial internasional. Dalam pasal 1 (1) Peraturan Arbitrase ICC dinyatakan “ Pengadilan Arbitrase Kamar Dagang Internasional adalah badan arbitrase internasional yang berdampingan dengan ICC. Para anggota pengadilan ditunjuk oleh dewan ICC. Pengadilan ini berfungsi untuk menyediakan penyelesaian perselisihan bisnis bersifat internasional melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase ini.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution)

Dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30/1999

dirumuskan bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Negosiasi

UU nomor 30/1999 tidak memberikan definisi mengenai negosiasi. Pada prinsipnya pengertian negosiasi adalah suatu proses dalam mana dua pihak yang saling bertentangan mencapai suatu kesepakatan umum melalui kompromi dan saling memberikan kelonggaran. Melalui Negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan/melalui suatu situasi yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan memberikan atau melepaskan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Didalam mekanisme negosiasi penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga sebagai penengah, untuk menyelesaikan sengketa.

Persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai tersebut dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat para pihak dan wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan.

Mediasi

UU Nomor 30/1999 tidak memberikan definisi mengenai mediasi. Menurut Black's Law Dictionary mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa secara pribadi, informal dimana seorang pihak yang netral yaitu mediator, membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak mempunyai kesewenangan untuk menetapkan keputusan bagi para pihak. Mediator bersifat netral dan tidak memihak yang tugasnya membantu para pihak yang bersengketa untuk

mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan mencapai kesepakatan. Dalam fungsinya mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan. Konsiliasi UU nomor 30/1999 tidak memberikan definisi mengenai konsiliasi. Menurut John Wade dari bond University Dispute Resolution Center, Australia “konsiliasi adalah suatu proses dalam mana para pihak dalam suatu konflik, dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian).”

Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi konsiliator mempunyai peran luas. Ia dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa, maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini konsiliator dituntut untuk berperan aktif.

UU nomor 30/1999 tidak memberikan definisi mengenai penilaian ahli, menurut Hillary Astor dalam bukunya Dispute Resolution in Australia “penilaian ahli adalah suatu proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.”

Di dalam melakukan proses ini dibutuhkan persetujuan dari para pihak untuk memberikan dan mempresentasikan fakta dan pendapat dari para pihak kepada ahli. Ahli tersebut kemudian akan melakukan penyelidikan dan pencarian fakta guna mendapatkan informasi lebih lanjut dari para pihak dan akan membuat keputusan sebagai ahli bukan arbiter.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan putusan arbitrase ada perbedaan antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri sedangkan Putusan arbitrase internasional harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menyertakan Putusan otentik dan naskah terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia. Pada dasarnya penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi didalam masyarakat. Dengan adanya penyelesaian itu maka hubungan para pihak yang bersengketa akan kembali seperti semula. Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga Penyelesaian Sengketa.

Australia, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007

DAFTAR PUSTAKA

Winarta Frans Hendra, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sumartono Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Garamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Gautama Sudargo, Undang-undang Arbitrase Baru, Cetaka Pertama, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1999

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ismail Maqdir, Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan